PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN
NOMOR : PUT/01-K/PM.I-01/AD/I/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NURIL WATHON
Pangkat / NRP : Pratu, 31030402530381
Jabatan : Taban SO Ru 3 Ton 2 Kipan A
Kesatuan : Yonif 112/DJ
Tempat tanggal lahir : Lampung, 1 Maret 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 112/DJ, Jl. Mata Ie, Japakeh, Aceh Besar.

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor : BP-40/A-40/I X/2010 tanggal 24 September 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor : Kep/93/Pera/X/2010 tanggal 31 Oktober 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Nomor : Sdak/148-K/AD/XI/2010 tanggal 12 Nopember 2010.

3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor : Tapkim/10-K/PMI-01/AD/I/2011, tanggal 31 Januari 2011 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/10-K/PMI-01/AD/II/2011, tanggal 1 Pebruari 2011 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Nomor : Sdak/148-K/AD/XI/2010 tanggal 12 Nopember 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 359 KUHP, dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pidana tambahan : - Nihil

b. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

1) Barang-barang : Nihil.

2) Surat-surat :

(a) 1 (satu) lembar foto satu unit sepeda motor jenis Yamaha RX King warna hitam Nopol BK 6285 EP dalam keadaan rusak dibagian depan.

(b) 1 (satu) lembar foto satu unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna Merah Nopol BL 3176 UC dalam keadaan rusak dibagian depan.

(c) 1 (satu) lembar foto kondisi Terdakwa dan korban.

(d) 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara (TKP) di Desa Alue Dua Kec. Langsa baro Kota Langsa.

(e) 1 (satu) lembar foto SIM C milik Terdakwa.

(f) 1 (satu) lembar foto SIM C milik korban.

(g) 1 (satu) lembar foto STNK Yamaha RX King Nopol BK 6285 EP.

(h) 1 (satu) lembar foto STNK Yupiter Z Nopol BL 3176 UC.

1 (satu) lembar Visum Et Repertum sementara Nomor : 167/I/2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(j) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum sementara Nomor : 681/I/2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Korban.

(k) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor : 123/2009 tanggal 6 Januari 2009 An. Korban.

(l) 1 (satu) lembar surat pernyataan Perdamaian tanggal 13 Desember 2009.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa meyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji akan lebih berhati- hati dalam berlalu lintas.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Tiga belas Desember tahun Dua ribu sembilan atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember tahun Dua ribu sembilan atau setidak- tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan di jalan Raya Dusun Makmur Ds. Alur Makmur Dua Kota Langsa atau setidak- tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : “Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati.“

Dengan keadaan dan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan secata PK Gelombang I di Rindam Jaya Jakarta dan dilanjutkan Susjur Taif di Rindam Jaya Jakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31030402530381 kemudian ditugaskan di Yonif 112/ DJ sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Pratu dengan jabatan Taban SO Ru 3 Ton 2 Kipan A Yonif 112/DJ.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2009 sekira pukul 10.00 Wib dengan berboncengan dengan Praka Ridwan (saksi 1) menggunakan sepeda motor RX King warna hitam Nopol BK 6285 EP pergi dari arah Tamiang menuju Banda Aceh melalui kota Langsa.

3. Bahwa sebelum Terdakwa berangkat dari Tamiang menuju Banda Aceh melalui kota Langsa kondisi sepeda motor milik Terdakwa sudah diserviskan terlebih dahulu di kota Langsa dan sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan baik rem maupun yang lainnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa sesampainya di kota langsa tepatnya di jalan Raya Dusun Makmur Desa Alur Dua Kota Langsa Terdakwa bermaksud untuk mengisi bahan bakar minyak bensin di SPBU yang berada disebelah kanan jalan, lalu Terdakwa mengurangi laju kecepatan kendaraannya dan membelokkan kendaraan yang dikemudikan menuju SPBU yang berada diseberang sebelah kanan dari posisi Terdakwa.

5. Bahwa setelah Terdakwa melewati As tengah jalan tiba-tiba ada sepeda motor Jupiter Z Nopol BL 3176 UC yang dikendarai oleh (Alm) Sdr. Khalidan dari arah yang berlawanan dengan kecepatan tinggi sehingga tidak mampu mengendalikan sepeda motor yang kendarainya dan langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sehingga sama-sama terjatuh.

6. Bahwa pada saat membelokkan sepeda motornya ke kanan jalan Terdakwa tidak menyalakan lampu sen kanan karena mati atau rusak akan tetapi saksi Praka Ridwan ada memberikan tanda isyarat belok ke kanan dengan cara mengangkat tangan seperti memberi aba-aba pelan-pelan.

7. Bahwa Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor RX King warna hitam Nopol BK 6285 EP sebelum terjadinya kecelakaan dengan kecepatan antara 20 sampai dengan 30 Km/perjam, sedangkan situasi jalan pada saat itu dalam keadaan tidak padat, cuaca cerah serta jalan tidak licin akan tetapi jalan dekat SPBU agak tinggi (menanjak) sehingga pandangan Terdakwa kurang jelas kearah depan.

8. Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor RX King warna hitam Nopol BK 6285 EP Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan tidak terpengaruh dengan obat-obatan maupun minuman beralkohol, serta Terdakwa memiliki SIM C Umum dan memakai Helm serta dilengkapi dengan surat-surat kendaran.

9. Bahwa yang menyebabkan sehingga terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena pada saat Terdakwa kurang hati-hati pada saat membelokkan sepeda motornya ke kanan jalan sehingga Terdakwa tidak dapat melihat ada sepeda motor lain yang berlainan arah dengan Terdakwa karena jalan didepan agak menanjak sehingga Terdakwa tidak mengetahui tiba-tiba muncul atau datang sepeda motor dari arah depan Terdakwa sehingga tidak mapu mengendalikan sepeda motornya lagi untuk member kesempatan lewat kendaraan yang datang dari arah berlawananan sehingga terjadi tabrakan dengan sepeda motor Jupiter Z Nopol BL 3176 UC yang dikendarai oleh (Alm) Sdr. Khalidan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Terdakwa mengalami luka koyak pada dagu panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima senti meter, luka lecet pada bagian kepala bagian atas panjang empat sentimeter, luka lecet pada bibir atas sebelah kanan panjang satu sentimeter, luka lecet pada bibir bawah dengan garis menengah satu sentimeter, luka koyak pada jari manis tangan kanan panjang tiga sentimeter, bengkak pada pergelangan tangan kanan, luka lecet pada jari kelingking kaki kanan dengan garis menengah nol koma lima sentimeter serta pingsan ditempat, sesuai hasil Visum Et Repertum Sementara Nomor : 167/I/2009 tanggal 23 Desember 2009 dari Rumah Sakit Umum Daerah Langsa yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa An. Dr. Leni Afrianti NIP 197808292006042000.

11. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban (Sdr. Khalidan) meninggal di tempat kejadian karena mengalami luka- luka lecet pada bibir atas dengan garis menengah nol koma lima sentimeter sesuai hsil Visum Et Repertum Sementara, Nomor : 681/I/2009 tanggal 23 Desember 2009 dari Rumah Sakit Umum Daerah Langsa yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa An. Dr. Leni Afrianti NIP 197808292006042000, dan pada tanggal 13 Desember 2009 sekira pukul 13.00 Wib korban An. Sdr. Khalidan meninggal dunia di RSUD Langsa sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Langsa Nomor : 123/I/2009 tanggal 6 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa An. Dr. Leni Afrianti NIP 197808292006042000.

Berpendapat bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur - unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam denga pidana berdasarkan pasal : Pasal 359 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap: RIDWAN, Pangkat/NRP : Praka/31020884280782, Jabatan : Taban SO Ton 2 Kompi A, Kesatuan : Yonif 112/DJ, Tempat, tanggal lahir: Lampung, 4 Juli 1982, Jenis Kelamin: Lakilaki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama : Islam,Tempat tinggal: Asrama Yonif 112/DJ.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pada pokoknya Saksi-I menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-I kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 karena sama-sama bertugas di Yonif 112/DJ dalam hubungan atasan dan bawahan akan tetapi tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2009 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-I dibonceng oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor RX King warna hitam Nopol BK 6285 EP pergi kearah Tamiang menuju Banda Aceh melalui kota Langsa, kemudian sesampainya di jalan Raya Dusun Makmur Ds. Alur Dua Kota Langsa Terdakwa bermaksud untuk mengisi bahan bakar minyak Bensin di SPBU yang berada disebelah kanan jalan, kemudian Terdakwa membelok arahkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai belok kekanan, dan setelah melewati As Tengah jalan tiba-tiba ada sepeda motor Jupiter Z Nopol BL 3176 UC yang dikendarai oleh (Alm) Sdr. Khalidan dari arah yang berlawanan dengan kecepatan tinggi, sehingga sepeda motor yang di kendarai (Alm) Sdr. Khalidan tidak bisa dikendalikan lagi dan menabrak kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa.

3. Bahwa kondisi sepeda motor Terdakwa sebelum berangkat dari Tamiang menuju Banda Aceh melalui kota langsa sudah diserviskan terlebih dahulu di kota Langsa dan keadaan sepeda motor tersebut dalam keadaan bagus baik rem maupun lainnya.

4. Bahwa Terdakwa pada saat membelokkan sepeda motornya ke kanan tidak dinyalakan lampu sen kanan karena mati atau rusak akan tetapi Saksi-I Praka Ridwan ada memberikan tanda isyarat belok kanan dengan cara mengangkat tangan seperti memberi aba-aba pelan-pelan.

5. Bahwa kecepatan sepeda motor RX King warna hitam Nopol BK 6285 EP yang dikendarai oleh Terdakwa sebelum terjadinya kecelakaan antara 20 sampai dengan 30 Km/perjam, sedangkan jalan pada saat itu dalam keadaan tidak padat, cuaca cerah serta jalan tidak licin akan tetapi jalan dekat SPBU agak tinggi (berbukit) sehingga sebelumnya tidak kelihatan ada sepeda motor yang datang dari arah depan.

6. Bahwa Terdakwa pada saat mengendari sepeda motor RX King warna hitam Nopol BK 6285 EP dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan Terdakwa memiliki SIM C Umum dan dilengkapi dengan surat-surat kendaraan serta menggunakan helm pengaman kepala.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa akibat dari kecelakaan sepeda motor tersebut Terdakwa menderita patah tulang pada tangan kanan, patah tulang pada rahang, luka koyak pada dagu dan luka lecet pada lutut dan tulang kering serta pingsan di tempat kejadian, sedangkan Saksi-I menderita koyak pad tumit kanan tetapi untuk pengendara sepeda motor Jupiter Z Nopol BL 3176 UC An. (Alm) Sdr. Khalidan Saksi-I tidak mengetahuinya, karena setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi-I bersama dengan yang lainnya di Evakuasi atau berobat di Rumah Sakit Langsa.

Atas keterangan Saksi-I yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam penyidikan dan para saksi tersebut telah dipanggil secara sah namun tidak hadir karena jauh tempat tinggalnya yaitu di Langsa dan Terdakwa Hukumnya secara tegas menyatakan tidak keberatan untuk dibacakan BAP-nya dalam pemeriksaan Penyidikan, maka keterangan para saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yaitu sebagai berikut:

Saksi-II : Nama lengkap: YUSNI, Pekerjaan: Wiraswasta,Tempat tanggal lahir: Langsa, 1 Juli 1965, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Dusun Makmur Indah, Desa Alur Dua Kec. Langsa Baro Kota Langsa.

Pada pokoknya Saksi-II menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saks-II tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi-II pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2009 sekira pukul 10.00 Wib saat sedang berada di dalam rumah, tiba-tiba mendengar suara rem sepeda motor dan suara benturan yang sangat keras, kemudian Saksi-II langsung lari keluar rumah untuk melihatnya kemudian setibanya diluar rumah ternyata sudah terjadi kecelakaan antara sepeda motor RX King warna hitam Nopol BK 6285 EP yang dikendarai oleh Terdakwa dan sepeda motor Jupiter Z Nopol BL 3176 UC yang dikendarai oleh (Alm) Sdr. Khalidan tepatnya di jalan Raya Dusun makmur Ds. Alur Dua kota Langsa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa setelah terjadinya kecelakaan antara sepeda motor RX King warna hitam Nopol BK 6285 EP dengan sepeda motor Jupiter Z Nopol BL 3176 UC tepatnya di jalan Raya Dusun Makmur Ds. Alur Dua Kota Langsa tersebut kemudian datang masyarakat Alur Dua yang berada disekitar tempat kejadian beserta Polsek Langsa Baro untuk memolong korban kecelakaan sebanyak tiga orang tersebut, lalu ketiga korban kecelakaan lalu lintas tersebut di bawa ke Rumah Sakit Umum Langsa untuk mendapat perawatan, sedangkan kedua unit sepeda motor diamankan oleh anggota Satlantas Polres Langsa, tidak lama kemudian datang anggota dari Subdenpom IM/1-2 Langsa ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) untuk memeriksa dan meminta keterangan dalam perkara kecelakaan lalu lintas tersebut.

4. Bahwa kondisi kedua sepeda motor setelah terjadinya kecelakaan tersebut dalam keadaan rusak parah pada bagian depan sedangkan kondisi kedua pengendara sepeda motor pada saat itu berada di badan jalan dan mengalami luka parah pada bagian kepala dan helm dikenakan kedua pengendara tersebut pecah serta tidak sadarkan diri.

5. Bahwa keadaan pada saat terjadinya kecelakaan tersebut cuaca dalam keadaan cerah, arus lalu lintas sepi, jalan beraspal akan tetapi jalan mau masuk ke POM bensin ada tikungan baik dari arah Medan maupun dari Banda Aceh.

6. Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan antara sepeda motor RX King warna hitam Nopol BK 6285 EP yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Jupiter Z Nopol BL 3176 UC yang dikendarai oleh (Alm) Sdr. Khalidan karena jalan didepan mau masuk SPBU/Pom Bensin ada tikungan dan jarak pandang kedua pengendara sepeda motor tersebut kurangjelas apabila didepannya ada pengendara lainnya.

Atas keterangan Saksi-II yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III : Nama lengkap : NANDA YANI, Pangkat/NRP : Brigadir Kepala/58080301, Jabatan : Anggota Satlantas, Kesatuan : Polres Langsa, Tempat/tanggal lahir: langsa, 26 Agustus 1985, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam,Tempat tinggal: Asrama Polisi Polres Langsa.

Pada pokoknya Saksi-III menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-III tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa Saksi- III pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2009 sekira pukul 10.00 Wib pada saat berada di dalam rumah bersama dengan Ibu kandung An. Sdri. Yusni tiba- tiba mendengar sura benturan yang sangat keras didepan SPBU/Pom Bensin tepatnya di jalan Raya Dusun makmur Ds. Alur Dua Kota langsa, kemudian Saksi–III langsung keluar rumah ternyata sudah ada kecelakaan antara sepeda motor RX King warna hitam Nopol BK 6285 EP yang dikendarai oleh Terdakwa dan sepeda motor Jupiter Z Nopol BL 3176 UC yang dikendarai oleh (Alm) Sdr. Khalidan.

3. Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu Lintas tersebut kemudian datang masyarakat Desa Alur Dua beserta anggota Polsek langsa Baro datang menolong korban kecelakaan tersebut untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Langsa untuk mendapat perawatan, tidak lama kemudian datang anggota Satlantas Polres Langsa, dan datang dari anggota Subdenpom IM/1- 2 langsa ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) untuk memeriksa dan meminta keterangan dalam perkara kecelakaan lalu Lintas tersebut.

4. Bahwa kondisi kedua sepeda motor setelah terjadinya kecelakaan tersebut dalam keadaan rusak parah pada bagian depan sedangkan kondisi kedua pengendara sepeda motor pada saat itu tergeletak/jatuh dan berada di badan jalan dan mengalami luka parah pada bagian kepala dan helm dikenakan kedua pengendara tersebut pecah serta tidak sadarka diri.

5. Bahwa keadaan pada saat terjadinya kecelakaan tersebut cuaca dalam keadaan cerah, arus lalu lintas sepi, jalan beraspal akan tetapi jalan mau masuk ke Pom Bensin ada tikungan baik dari arah Medan maupun dari Banda Aceh.

6. Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan antara sepeda motor RX King warna hitam Nopol BK 6285 EP yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Jupiter Z Nopol BL 3176 UC yang dikendarai oleh (Alm) Sdr. Khalidan karena jalan didepan mau masuk SPBU/Pom Bensin ada tikungan dan jarak pandang kedua pengendara sepeda motor tersebut kurang jelas apabila didepannya ada pengendara lainnya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan secata PK Gelombang I di Rindam Jaya Jakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31030402530381 kemudian ditugaskan di Yonif 112/ DJ sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Pratu dengan jabatan Taban SO Ru 3 Ton 2 Kipan A Yonif 112/DJ.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Terdakwa selain perkara ini belum pernah dihukum baik hukuman pidana atau hukuman disiplin.

Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah mengakhiri atai diakhiri dari ikatan dinasnya sebagai TNI.

Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 desember 2009 diajak oleh Saksi- I berkunjung ke rumahnya di Tualang Cut setelah mendapat ijin Bermalam dari Kesatuan, dengan berboncengan dengan sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol BK 6285 EP milik Terdakwa.

Bahwa Terdakwa dan Saksi- I setelah selesai IB kemudian pada tanggal 13 Desember 2009 sekira pukul 08.00 WIB dari rumah Saksi- I di Tualang Cut berangkat untuk kembali ke Yonif 112/DJ di Japakeh, kemudian sesampainya di Langsa Terdakwa berhenti di Bengkel sepeda motor untuk menserviskan sepeda motornya, ganti oli mesin, mengisi oli samping, dan ganti busi, akan tetapi lampu righting mati dan tidak berfungsi.

Bahwa setelah selesai servis sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa memboncengkan Saksi- I melanjutkan perjalanan menuju Japakeh Aceh Besar sekira 15 menit kemudian sesampainya di jalan Raya Dusun Makmur Desa Alur Dua Kota Langsa , kondisi jalan beraspal, cuaca terang, jalan agak menanjak, lalu lintas sepi, kecepatan kendaraan pelan karena akan masuk SPBU untuk mengisi bahan bakar, lalu Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke arah kanan tanpa memberi tanda belok karena lampu rightingnya mati, dan pandangan Terdakwa hany terfokus pada SPBU tidaqk memperhatikan kendaraan yang datang dari arah yang berlawanan, dan setelah masuk jalur sebelah kanan, dalam jarak yang sudah sangat dekat tiba- tiba Terdakwa melihat Kendaraan sepeda motor Yupiter yang dikendarai Korban (Sdr.Kalidan) dengan kecepatan tinggi sehingga Terdakwa kaget dan langsung mengerem sepeda motornya dan terjadilah tabrakan antara sepeda motor Korban dengan sepeda motor Terdakwa, sehingga Terdakwa, Saksi- I dan Korban terpental jatuh ke jalan yang beraspal.

Bahwa akibat dari tabrakan tersebut, Terdakwa pingsan dan tidak tahu lagi apa yang terjadi, lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa baru sadar sudah berada di Rumah Sakit Langsa, Terdakwa mengalami luka koyak pada dagu, luka lecet pada kepala bagian atas, luka lecet pada bibir, sakit pada pergelangan tangan dn sakit pada bagian rahang, dan Terdakwa malam itu juga mendengar kabar dari Saksi- I bahwa korban telah meninggal dunia ditempat kejadian , dan berada di kamar mayat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Terdakwa pada keesokan harinya pada tanggal 14 Desember 2009 dievakuasi ke Rumkit Kesdam IM di Banda Aceh, kemudian dirawat selama 3 hari, kemudian Terdakwa dievakuasi ke RSPAD Jakarta dan dirawat selama 6 bulan, ternyata Terdakwa mengalami patah tulang tangan kanan, dan patah tulang rahang sebelah kiri, dan telah dipasang pen.

Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dilengkapi STNK dan SIM yang semuanya masih berlaku.

Bahwa Terdakwa menyadari sekiranya Terdakwa lebih waspada, dan tidak kaget sewaktu sepeda motor korban tiba- tiba datang dari arah yang berlawanan dan tidak mengerem maka tabrakan tersebut dapat dihindari.

Bahwa akibat Tabrakan tersebut Terdakwa mengalami patang tulang tangan dan rahang dirawat selama 6 bulan di RSPAD Jakarta, Korban meninggal dunia, Saksi- I mengalami lecet di tulang kering kaki kanan, dan duah buah sepeda motor milik Terdakwa dan korban rusak berat.

Bahwa Terdakwa ikut memberi santunan terhadap keluarga korban berupa berupa uang Rp 2.000.000,0 (dua juta rupiah) dibayar dulu oleh Dankinya, kemudian terdakwa mengangsur dipotong gaji.

Bahwa keluarga korban atas kejadian yang mengakibatkan Korban SDR. Khalidan meninggal dunia, sudah tidak menuntut dan tidak menghendaki Terdakwa dipidana, yang dituangkan dalam surat perdamaian, pada tanggal 13 Desenber 2009.

Bahwa Terdakwa juga menyedari bersalah tidak waspada dan kurang hati- hati, dan berjanji kedepan akan lebih berhati- hati dalam berlalu lintas.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat- surat :

1. 1 (satu) lembar foto satu unit sepeda motor jenis Yamaha RX King warna hitam Nopol BK 6285 EP dalam keadaan rusak dibagian depan.

2. 1 (satu) lembar foto satu unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna Merah Nopol BL 3176 UC dalam keadaan rusak dibagian depan.

3. 1 (satu) lembar foto kondisi Terdakwa dan korban.

4. 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara (TKP) di Desa Alue Dua Kec. Langsa baro Kota Langsa.

5. 1 (satu) lembar foto SIM C milik Terdakwa.

6. 1 (satu) lembar foto SIM C milik korban.

7. 1 (satu) lembar foto STNK Yamaha RX King Nopol BK 6285 EP.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. 1 (satu) lembar foto STNK Yupiter Z Nopol BL 3176 UC.

9. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum sementara Nomor : 167/I/2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Terdakwa.

10. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum sementara Nomor : 681/I/2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Korban.

11. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor : 123/2009 tanggal 6 Januari 2009 An. Korban.

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan surat-surat yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan secata PK Gelombang I di Rindam Jaya Jakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31030402530381 kemudian ditugaskan di Yonif 112/DJ sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Pratu dengan jabatan Taban SO Ru 3 Ton 2 Kipan A Yonif 112/DJ.

Bahwa benar Terdakwa selain perkara ini belum pernah dihukum baik hukuman pidana atau hukuman disiplin.

Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah mengakhiri atai diakhiri dari ikatan dinasnya sebagai TNI.

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 desember 2009 diajak oleh Saksi-I berkunjung ke rumahnya di Tualang Cut setelah mendapat ijin Bermalam dari Kesatuan, dengan berboncengan dengan sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol BK 6285 EP milik Terdakwa.

Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-I setelah selesai IB kemudian pada tanggal 13 Desember 2009 sekira pukul 08.00 WIB dari rumah Saksi-I di Tualang Cut berangkat untuk kembali ke Yonif 112/DJ di Japakeh, kemudian sesampainya di Langsa Terdakwa berhenti di Bengkel sepeda motor untuk menserviskan sepeda motornya, ganti oli mesin, mengisi oli samping, dan ganti busi, akan tetapi lampu righting mati dan tidak berfungsi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa benar setelah selesai servis sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa memboncengkan Saksi-I melanjutkan perjalanan menuju Japakeh Aceh Besar sekira 15 menit kemudian sesampainya di jalan Raya Dusun Makmur Desa Alur Dua Kota Langsa , kondisi jalan beraspal, cuaca terang, jalan agak menanjak, lalu lintas sepi, kecepatan kendaraan pelan karena akan masuk SPBU untuk mengisi bahan bakar, lalu Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke arah kanan tanpa memberi tanda belok karena lampu rightingnya mati, dan pandangan Terdakwa hanya terfokus pada SPBU tidak memperhatikan kendaraan yang datang dari arah yang berlawanan, dan setelah masuk jalur sebelah kanan, dalam jarak yang sudah sangat dekat tiba-tiba Terdakwa melihat Kendaraan sepeda motor Yupiter yang dikendarai Korban (Sdr.Kalidan) dengan kecepatan tinggi sehingga Terdakwa kaget dan langsung mengerem sepeda motornya dan terjadilah tabrakan antara sepeda motor Korban dengan sepeda motor Terdakwa, sehingga Terdakwa, Saksi-I dan Korban terpental jatuh ke jalan yang beraspal, Terdakwa pingsan, Saksi-I luka lecet pada tulang kering, dan korban meninggal dunia di tempat.

Bahwa benar setelah terjadinya kecelakaan antara Terdakwa yang bersepeda motor RX King warna hitam Nopol BK 6285 EP dengan Korban yang bersepeda motor Jupiter Z Nopol BL 3176 UC tepatnya di jalan Raya Dusun Makmur Ds. Alur Dua Kota Langsa tersebut kemudian datang masyarakat Alur Dua yang berada disekitar tempat kejadian beserta Polsek Langsa Baro untuk menolong korban kecelakaan sebanyak tiga orang tersebut, lalu ketiga korban kecelakaan lalu lintas tersebut di bawa ke Rumah Sakit Umum Langsa untuk mendapat perawatan, sedangkan kedua unit sepeda motor diamankan oleh anggota Satlantas Polres Langsa, tidak lama kemudian datang anggota dari Subdenpom IM/1-2 Langsa ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) untuk memeriksa dan meminta keterangan dalam perkara kecelakaan lalu lintas tersebut .

Bahwa benar akibat dari tabrakan tersebut, Terdakwa pingsan dan tidak tahu lagi apa yang terjadi, lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa baru sadar sudah berada di Rumah Sakit Langsa, Terdakwa mengalami luka koyak pada dagu, luka lecet pada kepala bagian atas, luka lecet pada bibir, sakit pada pergelangan tangan dn sakit pada bagian rahang, dan Terdakwa malam itu juga mendengar kabar dari Saksi-I bahwa korban telah meninggal dunia ditempat kejadian , dan berada di kamar mayat.

Bahwa benar Terdakwa pada keesokan harinya pada tanggal 14 Desember 2009 dievakuasi ke Rumkit Kesdam IM di Banda Aceh, kemudian dirawat selama 3 hari, kemudian Terdakwa dievakuasi ke RSPAD Jakarta dan dirawat selama 6 bulan, ternyata Terdakwa mengalami patah tulang tangan kanan, dan patah tulang rahang sebelah kiri, dan telah dipasang pen.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa benar Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dilengkapi STNK dan SIM yang semuanya masih berlaku.

Bahwa benar Terdakwa menyadari sekiranya Terdakwa lebih waspada, dan tidak kaget sewaktu sepeda motor korban tiba- tiba datang dari arah yang berlawanan dan tidak mengerem maka tabrakan tersebut dapat dihindari.

Bahwa benar akibat Tabrakan tersebut Terdakwa mengalami patang tulang tangan dan rahang dirawat selama 6 bulan di RSPAD Jakarta, Korban meninggal dunia, Saksi- I mengalami lecet di tulang kering kaki kanan, dan duah buah sepeda motor milik Terdakwa dan korban rusak berat.

Bahwa benar Terdakwa ikut memberi santunan terhadap keluarga korban berupa berupa uang Rp 2.000.000,0 (dua juta rupiah) dibayar dulu oleh Dankinya, kemudian terdakwa mengangsur dipotong gaji.

Bahwa benar keluarga korban atas kejadian yang mengakibatkan Korban SDR. Khalidan meninggal dunia, sudah tidak menuntut dan tidak menghendaki Terdakwa dipidana, yang dituangkan dalam surat perdamaian, pada tanggal 13 Desenber 2009.

Bahwa benar Terdakwa juga menyedari bersalah tidak waspada dan kurang hati- hati, dan berjanji kedepan akan lebih berhati- hati dalam berlalu lintas.

Bahwa benar Terdakwa mengalami luka koyak pada dagu panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima senti meter, luka lecet pada bagian kepala bagian atas panjang empat sentimeter, luka lecet pada bibir atas sebelah kanan panjang satu sentimeter, luka lecet pada bibir bawah dengan garis menengah satu sentimeter, luka koyak pada jari manis tangan kanan panjang tiga sentimeter, bengkak pada pergelangan tangan kanan, luka lecet pada jari kelingking kaki kanan dengan garis menengah nol koma lima sentimeter serta pingsan ditempat, sesuai hasil Visum Et Repertum Sementara Nomor : 167/I/2009 tanggal 23 Desember 2009 dari Rumah Sakit Umum Daerah Langsa yang ditanda tangani oleh Dokter pemeriksa An. Dr. Leni Afrianti NIP 197808292006042000.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa benar korban (Sdr. Khalidan) meninggal di tempat kejadian karena mengalami luka-luka lecet pada bibir atas dengan garis menengah nol koma lima sentimeter sesuai hsil Visum Et Repertum Sementara, Nomor : 681/I/2009 tanggal 23 Desember 2009 dari Rumah Sakit Umum Daerah Langsa yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa An. Dr. Leni Afrianti NIP 197808292006042000, dan pada tanggal 13 Desember 2009 sekira pukul 13.00 Wib korban An. Sdr. Khalidan meninggal dunia di RSUD Langsa sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Langsa Nomor : 123/I/2009 tanggal 6 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa An. Dr. Leni Afrianti NIP 197808292006042000.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh oditur , namun mengenai tuntutan yang dimohon oleh Oditur Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : "Barang siapa".
Unsur Ke-2 : "Karena kealpaannya".
Unsur Ke-3 : "Menyebabkan orang lain mati".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : "Barang siapa".

Bahwa mendasari ketentuan perundang – undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan secata PK Gelombang I di Rindam Jaya Jakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31030402530381 kemudian ditugaskan di Yonif 112/ DJ sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Pratu dengan jabatan Taban SO Ru 3 Ton 2 Kipan A Yonif 112/DJ.

Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.

Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan- pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta- fakta yang menunjukkan para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.

Bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.

Bahwa menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Ke-2 : "Karena kealpaannya".

Bahwa yang dimaksud "karena kealpaannya" adalah akibat yang terjadi/timbul itu merupakan perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa, yang disebabkan kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan kendaraannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati- hati, waspada maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang berupa surat- surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 desember 2009 diajak oleh Saksi- I berkunjung ke rumahnya di Tualang Cut setelah mendapat ijin Bermalam dari Kesatuan, dengan berboncengan dengan sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol BK 6285 EP milik Terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-I setelah selesai IB kemudian pada tanggal 13 Desember 2009 sekira pukul 08.00 WIB dari rumah Saksi-I di Tualang Cut berangkat untuk kembali ke Yonif 112/DJ di Japakeh, kemudian sesampainya di Langsa Terdakwa berhenti di Bengkel sepeda motor untuk menserviskan sepeda motornya, ganti oli mesin, mengisi oli samping, dan ganti busi, akan tetapi lampu ringting mati dan tidak berfungsi.

Bahwa benar setelah selesai servis sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa memboncengkan Saksi-I melanjutkan perjalanan menuju Japakeh Aceh Besar sekira 15 menit kemudian sesampainya di jalan Raya Dusun Makmur Desa Alur Dua Kota Langsa, kondisi jalan beraspal, cuaca terang, jalan agak menanjak, lalu lintas sepi, kecepatan kendaraan pelan karena akan masuk SPBU untuk mengisi bahan bakar, lalu Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke arah kanan tanpa memberi tanda belok karena lampu rightingnya mati, dan pandangan Terdakwa hanya terfokus pada SPBU tidak memperhatikan kendaraan yang datang dari arah yang berlawanan, dan setelah masuk jalur sebelah kanan, dalam jarak yang sudah sangat dekat tiba-tiba Terdakwa melihat Kendaraan sepeda motor Yupiter yang dikendarai Korban (Sdr.Kalidan) dengan kecepatan tinggi sehingga Terdakwa kaget dan langsung mengerem sepeda motornya dan terjadilan tabrakan antara sepeda motor Korban dengan sepeda motor Terdakwa, sehingga Terdakwa, Saksi-I dan Korban terpental jatuh ke jalan yang beraspal, Terdakwa pingsan, Saksi-I luka lecet pada tulang kering, dan korban meninggal dunia di tempat.

Bahwa benar setelah terjadinya kecelakaan antara Terdakwa yang bersepeda motor RX King warna hitam Nopol BK 6285 EP dengan Korban yang bersepeda motor Jupiter Z Nopol BL 3176 UC tepatnya di jalan Raya Dusun Makmur Ds. Alur Dua Kota Langsa tersebut kemudian datang masyarakat Alur Dua yang berada disekitar tempat kejadian beserta Polsek Langsa Baro untuk menolong korban kecelakaan sebanyak tiga orang tersebut, lalu ketiga korban kecelakaan lalu lintas tersebut di bawa ke Rumah Sakit Umum Langsa untuk mendapat perawatan, sedangkan kedua unit sepeda motor diamankan oleh anggota Satlantas Polres Langsa, tidak lama kemudian datang anggota dari Subdenpom IM/1-2 Langsa ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) untuk memeriksa dan meminta keterangan dalam perkara kecelakaan lalu lintas tersebut.

Bahwa benar Terdakwa menyadari sekiranya Terdakwa lebih waspada, dan tidak kaget sewaktu sepeda motor korban tiba-tiba datang dari arah yang berlawanan dan tidak mengerem maka tabrakan tersebut dapat dihindari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "karena kealpaannya" telah terpenuhi.

Unsur Ke-3 : "Menyebabkan orang lain mati".

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa yang dimaksud dengan “menyebabkan matinya orang lain” adalah merupakan wujud / bentuk, hasil akibat perbuatan / tindakan si pelaku / Terdakwa yang kurang hati- hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono (*kealpaannya*) dalam mengendarai kendaraan.

Bahwa yang diartikan “mati atau meninggal dunia” adalah sudah hilang/ melayang nyawa, dan tidak hidup lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang berupa surat- surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 11 desember 2009 diajak oleh Saksi- I berkunjung ke rumahnya di Tualang Cut setelah mendapat ijin Bermalam dari Kesatuan, dengan berboncengan dengan sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nopol BK 6285 EP milik Terdakwa.

Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- I setelah selesai IB kemudian pada tanggal 13 Desember 2009 sekira pukul 08.00 WIB dari rumah Saksi- I di Tualang Cut berangkat untuk kembali ke Yonif 112/DJ di Japakeh, kemudian sesampainya di Langsa Terdakwa berhenti di Bengkel sepeda motor untuk menserviskan sepeda motornya, ganti oli mesin, mengisi oli samping, dan ganti busi, akan tetapi lampu ringting mati dan tidak berfungsi.

Bahwa benar setelah selesai servis sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa memboncengkan Saksi- I melanjutkan perjalanan menuju Japakeh Aceh Besar sekira 15 menit kemudian sesampainya di jalan Raya Dusun Makmur Desa Alur Dua Kota Langsa , kondisi jalan beraspal, cuaca terang, jalan agak menanjak, lalu lintas sepi, kecepatan kendaraan pelan karena akan masuk SPBU untuk mengisi bahan bakar, lalu Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke arah kanan tanpa memberi tanda belok karena lampu rightingnya mati, dan pandangan Terdakwa hanya terfokus pada SPBU tidaqk memperhatikan kendaraan yang datang dari arah yang berlawanan, dan setelah masuk jalur sebelah kanan, dalam jarak yang sudah sangat dekat tiba- tiba Terdakwa melihat Kendaraan sepeda motor Yupiter yang dikendarai Korban (Sdr.Kalidan) dengan kecepatan tinggi sehingga Terdakwa kaget dan langsung mengerem sepeda motornya dan terjadilah tabrakan antara sepeda motor Korban dengan sepeda motor Terdakwa, sehingga Terdakwa, Saksi- I dan Korban terpental jatuh ke jalan yang beraspal, Terdakwa pingsan, Saksi- I luka lecet pada tulang kering, dan korban meninggal dunia di tempat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa benar korban (Sdr. Khalidan) meninggal di tempat kejadian karena mengalami luka-luka lecet pada bibir atas dengan garis menengah nol koma lima sentimeter sesuai hsil Visum Et Repertum Sementara, Nomor : 681/I/2009 tanggal 23 Desember 2009 dari Rumah Sakit Umum Daerah Langsa yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa An. Dr. Leni Afrianti NIP 197808292006042000, dan pada tanggal 13 Desember 2009 sekira pukul 13.00 Wib korban An. Sdr. Khalidan meninggal dunia di RSUD Langsa sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Langsa Nomor : 123/I/2009 tanggal 6 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa An. Dr. Leni Afrianti NIP 197808292006042000.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Menyebabkan orang lain mati" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 359 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, karena keadaan lalu lintas sepi hanya ada kendaraan Terdakwa dan kendaraan korban, sehingga Terdakwa kurang memperhatikan kendaraan korban yang datang yang datang dari arah yang berlawanan, sehingga terdakwa kaget saat kendaraan korban datang dari arah yang berlawanan yang sudah sangat dekat, dan Terdakwa langsung mengerem kendaraannya, sehingga terjadilah tabrakan.

Bahwa akibat dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut menyebabkan Sdr Khalidan meninggal dunia, Saksi-I luka lecet di tulang keringnya, dan Terdakwa sendiri patah tulang tanganya dan tulang rahangnya sehingga dirawat selama 6 bulan di RSPAD.

Bahwa yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan tersebut karena keadaan jalan yang sepi sehinggta Terdakwa merasa aman dan kurang memperhatikan kendaraan Korban yang datang dari arah yang berlawanan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke pada jalan yang benar, menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga,oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dalam peperiksaan dalam persidangan.

Terdakwa belum pernah dihukum baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, dan selanjutnya mempertimbangkan kepentingan dinas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat daripada Terdakwa harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto satu unit sepeda motor jenis Yamaha RX King warna hitam Nopol BK 6285 EP dalam keadaan rusak dibagian depan;

2. 1 (satu) lembar foto satu unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna Merah Nopol BL 3176 UC dalam keadaan rusak dibagian depan;

3. 1 (satu) lembar foto kondisi Terdakwa dan korban;

4. 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara (TKP) di Desa Alue Dua Kec. Langsa baro Kota Langsa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. 1 (satu) lembar foto SIM C milik Terdakwa;

6. 1 (satu) lembar foto SIM C milik korban;

7. 1 (satu) lembar foto STNK Yamaha RX King Nopol BK 6285 EP;

8. 1 (satu) lembar foto STNK Yupiter Z Nopol BL 3176 UC;

9. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum sementara Nomor : 167/I/2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Terdakwa;

10. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum sementara Nomor : 681/I/2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Korban;

11. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor : 123/2009 tanggal 6 Januari 2009 An. Korban;

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya perlu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 359 KUHP, jo Pasal 14 a KUHP, jo Pasal 15 dan Pasal 16 KUHPM , serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : NURIL WATHON, Pratu NRP 31030402530381, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati”.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan, dengan memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau karena melakukan pelanggaran Disiplin Militer Berat yang tercantum dalam pasal 5 UU No. 26 thn 1997 sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis.

Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto satu unit sepeda motor jenis Yamaha RX King warna hitam Nopol BK 6285 EP dalam keadaan rusak dibagian depan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. 1 (satu) lembar foto satu unit sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna Merah Nopol BL 3176 UC dalam keadaan rusak dibagian depan;

c. 1 (satu) lembar foto kondisi Terdakwa dan korban;

d. 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara (TKP) di Desa Alue Dua Kec. Langsa baro Kota Langsa;

e. 1 (satu) lembar foto SIM C milik Terdakwa;

f. 1 (satu) lembar foto SIM C milik korban;

g. 1 (satu) lembar foto STNK Yamaha RX King Nopol BK 6285 EP;

h. 1 (satu) lembar foto STNK Yupiter Z Nopol BL 3176 UC;

i. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum sementara Nomor : 167/I/2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Terdakwa;

j. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum sementara Nomor : 681/I/2009 tanggal 23 Desember 2009 An. Korban;

k. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor : 123/2009 tanggal 6 Januari 2009 An. Korban; dan

l. 1 (satu) lembar surat Perdamaian tanggal 13 Desember 2009;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 556536 dan Mirtusin, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H. Kapten Chk NRP 636566, Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP 2920086530168, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota – I	Hakim Anggota – II
ttd	ttd
Muhammad Djundan, S.H., M.H.	Mirtusin, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mayor Chk NRP 556536

Mayor Sus NRP 520881

Panitera

ttd

Agus Handaka, S.H.
Kapten Chk NRP 2920086530168

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)